



PUTUSAN

Nomor 556 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **WAHIB ALIAS BODREK BIN SUBADI;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/29 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Oro-oro Tengah, RT. 06 RW. 04,
Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti,
Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 556 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahib alias Bodrek Bin Subadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Wahib alias Bodrek Bin Subadi selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Pti tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahib Alias Bodrek Bin Subadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 74/Pid/2018/PT.SMG tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Pti tanggal 21 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 556 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.K/2018/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 9 Mei 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 556 K/Pid/2018



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dari keterangan saksi yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sutrisno, Maryadi dan Heru telah menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Agus hingga saksi Agus terjatuh bersama sepeda motornya kemudian Maryadi mengancam Agus dengan senjata mainan mirip pistol ke arah kepala Agus selanjutnya Sutrisno dan Maryadi mengambil sepeda motor milik Agus, kemudian Heru yang menjual sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya dibagikan kepada Sutrisno, dan Terdakwa;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 556 K/Pid/2018